

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK (Persepsi Wajib Pajak Pada Kantor Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat)

**Oleh:
Aziz Irwandi**

**Dosen Pembimbing:
Dey Pusposari, SE., M.Si., Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kabupaten lombok barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *survey* dengan analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif asosiatif karena adanya variabel yang akan dijelaskan dan ditelaah seberapa besar pengaruh dari variabel yang diteliti. Analisis data menggunakan statistika parametrik dengan bantuan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 18.0 *for windows*.

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak hotel yang telah diperiksa oleh petugas pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci: Pelaksanaan pemeriksaan pajak, tingkat Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF TAX AUDIT IMPLEMENTATION ON TAX REVENUES (A study on the Perception of Tax-payers of the Revenue and Financial Management Office of West Lombok)

**By:
Aziz Irwandi**

**Supervisor:
Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak.**

This study aims to determine whether the implementation of local tax audit affects the local tax revenue of the Revenue and Financial Management Office of West Lombok. The method used is a survey method and the data analysis method is an associative descriptive analysis, as variables are described and analyzed on how large the influence of the variables. Data are analyzed using parametric statistical analysis. Respondents of this study are the hotel taxpayers who had been inspected by tax officials and the Revenue and Financial Management office of West Lombok regency. The results show that there is an effect of the implementation of tax audit on tax revenues.

Keywords: tax audit, tax revenue

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK HOTEL.**

**(Persepsi Wajib Pajak Di Kantor Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat)**

Yang disusun oleh:

Nama : Aziz Irwandi
NIM : 125020306111006
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada 15 Agustus 2016 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

1. Devi Pusposari, M.Si, Ak.,
NIP. 19751105 200312 2 001
(Dosen Pembimbing)
2. Hendi Subandi, MA,
NIK. 2012018106201001
(Dosen Penguji)



Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal dotted line. The first signature is in cursive and appears to be 'D. Pusposari'. The second signature is more stylized and appears to be 'H. Subandi'.

Malang, 15 Agustus 2016
Ketua Jurusan Akuntansi,

Nurkholis., Ph.D., Ak., CA.
NIP. 19660706 199103 1 001

A. PENDAHULUAN

Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran daerah yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Kewajiban ini tidak seharusnya dianggap sebagai beban melainkan suatu iuran wajib yang harus kita kontribusikan ke daerah. Kepatuhan membayar pajak dimulai dari pemahaman bahwa masyarakat telah lebih dahulu menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa publik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman bahwa sarana dan prasarana tersebut memerlukan pemeliharaan dan pengembangannya untuk kehidupan kini dan masa mendatang. Kemudian setelah mengetahui dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, diharapkan kepatuhan membayar pajak dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada awal tahun 1984 sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya

pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat (DPPKD) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan

dapat menimbulkan rasa diawasi dan efek jera bagi wajib pajak yang menunggak ajak atau melakukan penyimpangan karena akan dikenai sanksi administrative atau sanksi pidana. Keadaan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kepatuhan yang meningkat tentu saja akan diikuti peningkatan penerimaan pajak.

Di kota Mataram kabupaten Lombok Barat pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan yang mengatur tentang pajak daerah di Lombok Barat diatur dalam “Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2011”. Dalam hal ini pemerintah memberikan peran yang sangat penting untuk mendorong perekonomian Lombok Barat untuk menjadi lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lombok barat untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dari temuan pemeriksaan pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak di Lombok Barat.

Dalam penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Penghasilan,

Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya.

Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak juga direkomendasikan oleh IMF. Adapun rekomendasi tersebut tertuang dalam *Letter Of Intent* (LOI) tahun 1999 yang dikutip oleh Gunadi (2005), dinyatakan bahwa langkah kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan cara menaikkan *coverage* pemeriksaan pajak (*tax audit coverage ratio*). Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

B. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengertian Pemeriksaan Pajak Daerah

Pengertian pemeriksaan pajak daerah berdasarkan ketentuan tentang pemeriksaan diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 170, setelah sebelumnya diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 197 Pasal 35. Kepala

daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pemeriksaan Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan daerah pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis sudah lama menjadi bagian yang menyatu alam kehidupan suatu bangsa (Miyasto, 1997:2). Sekarang ini penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan lainnya.

Kerangka Penelitian


Salah satu upaya untuk mengetahui penerimaan pajak melalui pemeriksaan maka petugas pajak DPPKD Kabupaten Lombok Barat atau fiskus

melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak daerah berdasarkan ketentuan tentang pemeriksaan diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 170, setelah sebelumnya diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 197 Pasal 35, yaitu pemeriksaan pajak daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Sedangkan pengertian penerimaan pajak daerah menurut Siahaan (2010:9) menyatakan, “penerimaan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Teori penghubung yang menghubungkan pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan peningkatan penerimaan pajak dijelaskan oleh Ilyas (2015:3), menyatakan pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya (*subsequent*

Years Effect maupun *Spillovers Effect*), secara sistematis dapat di lihat pada gambar 2.1 dibawah ini.



Gambar 2.1. subsequent Years Effect maupun Spillovers Effect

Tata cara pemeriksaan pajak daerah di Kabupaten Lombok Barat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab XVIII Pasal 62 Tentang Pembukuan dan Pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.

Perumusan Hipotesis

Untuk membuktikan apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

H₀: $\beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh antara pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak

H_a: $\beta \neq 0$ Terdapat pengaruh antara pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak

Berdasarkan kerangka teoritis di atas dan dukungan teori yang ada serta penelitian terdahulu maka diajukan hipotesis penelitian yaitu:

“Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak”

Kerangka Pemikiran



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Bila dijabarkan secara matematis, maka hubungan dari variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X)$$

Dimana:

Y = Tingkat Penerimaan Pajak di Kantor Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat

X = Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

f = Fungsi

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif, yaitu metode dalam penelitian fenomena atau populasi tertentu pada masa sekarang dengan memberikan gambaran, menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2014:43). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini, fenomena yang diteliti yaitu pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Populasi

Populasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah wajib pajak perhotelan yang telah diperiksa oleh petugas pajak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah populasi sebanyak 50 wajib pajak yang telah diperiksa.

Sampel

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Sampel pada penelitian ini sebanyak 33 wajib pajak yang telah diperiksa oleh petugas pajak selama 6 tahun berturut-turut.

Teknik Sampling

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *nonprobability sampling*. Sugiyono (2014:66) menyatakan, *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling Purposive*. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2014:68)

Sampling Purposive menurut Sanusi, (2014:95) menyatakan teknik sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar atau *expert*. Beberapa kriteria yang ditentukan untuk menentukan sampel adalah:

1. Wajib pajak yang telah diperiksa (wajib pajak Perhotelan)
2. Telah diperiksa selama 6 tahun berturut-turut.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2012: 139). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini wajib pajak hotel yang telah diperiksa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Maka sarana untuk memperoleh data dan informasi tersebut adalah:

a. Wawancara

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung untuk meminta keterangan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Angket

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah berbentuk angket.

Metode Penelitian dan Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode *survey*. Sugiyono (2012:11), Metode *survey* adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis”.

Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis asosiatif. Metode analisis deskriptif digunakan

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Kemudian untuk mengetahui hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dan untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan metode analisis asosiatif.

Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis.

Untuk membuktikan apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh antara pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak

$H_a: \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh antara pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak.

Pedoman Korelasi

Sebagai bahan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut ini:

Tabel 3.1

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2012:250)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemilihan Populasi dan Sampel

Unit analisis pada penelitian ini adalah perhotelan yang pernah dilakukan pemeriksaan pajak di kabupaten Lombok Barat dengan populasi berjumlah 50 dan diperoleh sampel sebanyak 33 hotel yang pernah diperiksa. Pertimbangan lainnya yang digunakan sebagai sampel yaitu 33 hotel tersebut telah diperiksa selama 6 tahun berturut-turut. Pemeriksaan pajak pada wajib pajak tersebut dilakukan oleh DPPKD bidang Pendataan dan Penetapan. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan metode *purposive sampling*, yaitu teknik sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, terutama pertimbangan yang diberikan oleh sekelompok pakar atau *expert* Sanusi, 2014:95).

Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk melihat keeratan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya, yaitu hubungan antara variabel X (pelaksanaan pemeriksaan pajak) dan variable Y (tingkat penerimaan pajak). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* dengan bantuan software SPSS 18.00 *for Windows* dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel
Correlations**

		Pemeriksaan Pajak	Penerimaan Pajak
Pemeriksaan Pajak	Pearson Correlation	1	.582**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	33	33
Penerimaan Pajak	Pearson Correlation	.582**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	33	33

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat penerimaan pajak hotel adalah sebesar 0,582,. jadi hubungan antara “pelaksanaan pemeriksaan pajak” dengan “tingkat penerimaan pajak” hotel yang diukur dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,582. Hal ini menunjukkan

terdapat hubungan yang “Sedang” antara pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan tingkat penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui arah hubungan antara variabel X (pelaksanaan pemeriksaan pajak) dengan variabel Y (tingkat Penerimaan Pajak Hotel) apakah positif atau negatif dan untuk memprediksikan nilai dari variabel *dependent* apabila nilai *independent* mengalami kenaikan atau penurunan digunakan analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan *software SPSS 18.0 for Windows* diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

**Tabel
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.190	4.787		6.516	.000
	Pemeriksaan Pajak	.436	.110	.582	3.981	.000

a. *Dependent Variable:* Penerimaan Pajak

Sumber : Data primer yang telah diolah

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disusun suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 31,190 + 0,436 X$$

Di mana : Y = Tingkat penerimaan Pajak Hotel

X = Pelaksanaan pemeriksaan pajak

Pada persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif yang berarti semakin baik pelaksanaan pemeriksaan pajak maka tingkat

penerimaan pajak hotel akan meningkat, sebaliknya apabila pelaksanaan pemeriksaan pajak yang kurang baik akan membuat tingkat penerimaan pajak hotel menurun

Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak hotel maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0: \beta = 0$ Tidak terdapat pengaruh antara pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat Penerimaan Pajak.

$H_a: \beta \neq 0$ Terdapat pengaruh antara pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan Pajak.

Kriteria pengujian:

H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terdapat pada tabel di atas dapat dilihat nilai t_{hitung} dari variabel pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebesar 3.981. Sedangkan t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% (= 0,05) dan derajat bebas $(n-2) = 31$ adalah 2.0395

Karena t_{hitung} (3.981) lebih besar dari t_{tabel} (2.0395), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak hotel. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak

berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak hotel pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Lombok barat.

Koefisien Determinasi

Setelah diuji dan terbukti bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak hotel, selanjutnya akan dihitung seberapa besar persentase pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak hotel di dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Lombok barat. Koefisien determinasi merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independent terhadap perubahan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh melalui hasil pengolahan menggunakan *software SPSS 18.0 for Windows* disajikan pada tabel 4.10

Tabel
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.582 ^a	0.338	0.317	3.145

a. *Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak*

b. *Dependent Variable: Penerimaan Pajak*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa nilai R adalah sebesar 0,582 yang dikenal dengan istilah koefisien korelasi.

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,582)^2 \times 100\% = 33,87\%$$

Koefisien determinasi sebesar 33,87% menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 33,87% terhadap tingkat penerimaan pajak hotel. Sedangkan sisanya sebesar 66.13% merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti tarif pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujian menunjukkan pemeriksaan pajak memberikan kontribusi” sedang” terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Adanya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak, dapat memberikan peningkatan terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini antara lain, sulitnya mendapatkan data keuangan pajak daerah wajib pajak hotel selama enam tahun berturut-turut karena sumber data tersebut berbentuk *hard copy* yang telah usang dan hilang. Hal ini berdampak terhadap jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini.

Saran

- a) Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Penelitian ini bisa dijadikan informasi bahwa pemeriksaan menjadi salah satu faktor yang efektif untuk meningkatkan penerimaan daerah. Maka pemerintah seharusnya melakukan pemeriksaan rutin pada setiap sektor pajak, agar pajak yang diterima sesuai dengan seharusnya seiring dengan perkembangan objek pajak di setiap tahunnya. Selain itu, diharapkan juga untuk meningkatkan pencegahan tindakan yang dapat merugikan penerimaan pajak daerah kabupaten Lombok Barat, salah satunya dengan mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b) Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan populasi dan sampel penelitian dibuat lebih banyak lagi agar dapat digeneralisasi. Selain itu, dengan menambah variabel independen lainnya, seperti kepatuhan wajib pajak, pelayanan, sosialisasi pajak daerah, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak agar didapat hasil penelitian yang lebih akurat dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, Umbaran Y.E. 2013. *Pemeriksaan Pajak Dihadapkan: Penegakan Hukum vs Penunjang Penerimaan*. Direktorat Jendral Pajak, (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>), diakses 30 Juli 2016
- Harahap, Hafsyah. 2013. Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT Kharisma Bintang Kreativitas Prima.
- Ilyas, Wirawan B. dan Wicaksono, Pandu. 2015. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian Cetakan Kesepuluh*. Bogor: Ghala Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Pidekso, Ari, Sulistiani, Seri dan Guntur. 2009. *Seri Panduan Praktis SPSS 17 untuk pengolahan data statistik*. Yogyakarta: Andy dan Semarang
- Rahman, dkk. (2016). Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak. Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. *Skripsi*. Malang: *Jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*
- Rahmawati, Anik. 2010. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pma Lima Jakarta Tahun 2007-2008. *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2013. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2014. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Suandy, Erly. 2013. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia, Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Wijayanto, Andi. 2012. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. Skripsi. Surakarta. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah